

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro Nganjuk

Agus Tohawi¹, Juni Iswanto², Subekan³, Dewi Fitrtotus Sa`Diyah⁴, Mastur⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Indonesia, Mantub, Kramat, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
prodisyariahpd@gmail.com

Abstract

This research focuses on the practice of buying and selling Red Onions in the Sukomoro Market, Nganjuk Regency, and the application of Islamic business ethics principles by traders. Prophet Muhammad, as a trader, provides a historical context. The research method employed is qualitative with a descriptive approach. Primary data is obtained from wholesale Red Onion traders, retail traders, and buyers; while secondary data comes from observations and archives. The findings indicate that transaction practices generally adhere to Islamic principles such as honesty and avoidance of deception. However, there is still a lack of understanding in the principles of trustworthiness and fair competition. In the application of Islamic business ethics, some traders do not fully comprehend the principles of accountability and tauhid. Nevertheless, the principles of justice, freedom, and ihsan have been well applied in trade. The research aims to understand and enhance traders' understanding of Islamic business ethics.

Keywords: Ethics, Islamic Business, Trade, Buying And Selling Transactions

Abstrak

Penelitian ini fokus pada praktik transaksi jual beli Bawang Merah di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh pedagang. Nabi Muhammad, sebagai pedagang, memberikan konteks historis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh dari pedagang Bawang Merah partai, pedagang eceran, dan pembeli; sedangkan data sekunder berasal dari observasi dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi umumnya mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran dan menjauhi penipuan. Namun, masih ada ketidakhahaman dalam prinsip amanah dan persaingan sehat. Dalam penerapan etika bisnis Islam, sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami prinsip pertanggungjawaban dan tauhid. Meskipun demikian, prinsip keadilan, kebebasan, dan ihsan telah diterapkan dengan baik dalam perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan pemahaman pedagang terhadap etika bisnis Islam.

Kata kunci: Etika, Bisnis Islam, Perdagangan, Transaksi Jual Beli

Copyright (c) 2023 Agus Tohawi, Juni Iswanto, Subekan, Dewi Fitrtotus Sa`Diyah, Mastur

✉ Corresponding author: Agus Tohawi

Email Address: prodisyariahpd@gmail.com (Mantub, Kramat, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur)

Received 2 August 2023, Accepted 8 August 2023, Published 14 August 2023

PENDAHULUAN

Islam memberikan panduan bagi para pengikutnya dalam menjalankan semua aspek perilaku, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dunianya, individu memerlukan kekayaan, dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah melalui pekerjaan, (Santoso et al., 2018) dengan bisnis menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang beragam. Islam menawarkan pandangan komprehensif tentang etika bisnis, (Rohida, 2018) mencakup prinsip-prinsip dasar, kerugian dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi bisnis, dan etika sosial-ekonomi yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan hubungan sosial. (Ruhana, 2012)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat eksis secara terisolasi tetapi harus berinteraksi dengan sesama. (Atin Risnawati & Dian Eka Priyantoro, 2021) Keberadaan manusia sebagai makhluk

sosial adalah fitrah yang ditentukan oleh Allah SWT. (Muthahhari, n.d.) Pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan interaksi sosial dengan orang lain. Kehidupan di alam semesta ini terkait erat dengan praktik jual-beli, suatu bentuk pertolongan antarindividu. (Sarwat, 2018) Namun, dalam aktivitas komersial, individu harus menyadari apa yang seharusnya dikejar dan apa yang seharusnya dihindari, membedakan antara yang halal dan haram, menghindari korupsi, kebohongan, dan menjauhi riba. (ZA, 2013)

Perdagangan adalah aktivitas global yang mencakup pertukaran kebutuhan dasar hingga barang mewah. (Etistika Yuni Wijaya et al., 2016) Rasulullah terlibat dalam bisnis, mulai pada usia tujuh tahun ketika pamannya Abu Tholib memperkenalkannya dalam berdagang dengan Suriah. Saat beliau dewasa, Muhammad semakin intens terlibat dalam berdagang, baik secara independen maupun bermitra dengan orang lain. Ajaran Islam tentang jual-beli menetapkan aturan hukumnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini melibatkan syarat-syarat penting, prasyarat, dan bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam dunia perdagangan yang terus berkembang. Dalam transaksi, Rasulullah menganjurkan agar harga disesuaikan dengan tarif pasar yang berlaku. (Saprida, 2018)

Praktik bisnis yang transparan dan jujur sangat penting, dan perjanjian harus jelas untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan bagi penjual dan pembeli. Kepatuhan terhadap syarat-syarat perjanjian yang sah sangat penting. Kesahihan jual-beli dalam ajaran Islam menjadi dasar, seperti yang diilustrasikan oleh keterlibatan Rasulullah dalam perdagangan. (Imam et al., 2017) Hukum jual-beli berkembang seiring kemajuan manusia. Pada zaman ini, berbagai mekanisme jual-beli, seperti perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan berbagai bentuk transaksi. Meskipun perdagangan ini memberikan peluang keuntungan, peneliti mengamati kurangnya ketaatan terhadap praktik bisnis etis oleh sebagian pedagang.

Bawang Merah biasanya dijual dalam dua kondisi: yang belum kering dan yang sudah kering. Risiko kerusakan lebih tinggi pada Bawang Merah yang belum kering. Dalam kemasan kiloan atau partai besar, pembeli yang tidak akrab dengan produk dapat dengan mudah diperdaya oleh penjual mengenai kondisi sebenarnya dari bawang, seperti tingkat keringnya. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]:29 secara eksplisit menyatakan bahwa para mukmin tidak boleh mengonsumsi harta sesamanya secara zalim atau terlibat dalam tindakan merugikan diri sendiri. Ayat ini menekankan pentingnya praktik perdagangan yang adil dan menjaga diri.

Dalam pandangan Islam, manusia bebas mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan tertinggi dari sumber daya yang ada dalam kekuasaannya, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh nilai-nilai Islam. (Syarif, 2017) Ini berlaku untuk kebebasan dalam berdagang, di mana pedagang bebas melakukan transaksi halal tanpa riba, penipuan, dan perjudian. Menjunjung tinggi keadilan dalam berdagang sangat penting dalam Islam, dan segala bentuk kecurangan sangat dilarang. Kejujuran menjadi hal utama dalam etika bisnis Islam. Ini merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya, kebohongan adalah

akar hipokrasi. (Aziz, 2023) Hal yang paling merusak citra bisnis adalah kebohongan, manipulasi, dan pencampuran antara kebenaran dan kebatilan. Dalam transaksi bisnis, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan bagi pembeli. Rasulullah menjadi contoh kejujuran, menjadikannya bagian integral dari kehidupan Muslim, termasuk dalam urusan dagang. (Fattah, 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai etika bisnis Islam dalam perilaku pedagang Bawang Merah. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan studi dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. Objek penelitian adalah Penerapan Etika Bisnis Islam pada Perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Pemilihan objek ini dilatarbelakangi oleh potensi terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis Islam dalam perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan peristiwa atau kejadian secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Penerapan Etika Bisnis Islam pada Perdagangan Bawang Merah di Pasar Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Peneliti berperan sebagai pengumpul data, analisis data, dan pelapor hasil. Kehadiran peneliti memastikan kualitas data dengan terlibat langsung dalam interaksi dengan pemilik usaha, seperti pedagang Bawang Merah dan karyawan, sebagai sumber informasi yang mendukung penelitian. Penelitian dilakukan di Pasar Bawang Merah Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi para pedagang untuk memberikan data yang relevan. Fokus penelitian adalah penerapan etika bisnis Islam pada perdagangan Bawang Merah, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan pedagang dan lingkungan sekitarnya.

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yang mencakup pendapat, perilaku, dan pandangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang Bawang Merah (partai dan eceran) serta pembeli. Sumber data primer melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pengumpulan data, sementara data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan hasil observasi peneliti. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedagang Bawang Merah partai, eceran, dan pembeli. Observasi partisipasi memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data mencakup penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar. Penyajian data melibatkan penyusunan data dalam bentuk tabel, grafik, atau naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan makna dari hasil penelitian. Adapun keabsahan data dijamin melalui kesiapan peneliti dalam memahami objek penelitian, memahami metode penelitian, dan melakukan pengecekan konsistensi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti sebagai partisipan juga dapat memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik Transaksi Pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk menunjukkan gambaran yang mencakup beberapa aspek etika bisnis Islam. Pertama, dalam kewajiban bersikap jujur, observasi mengindikasikan bahwa pedagang secara umum telah menjalankan transaksi dengan kejujuran, tanpa adanya unsur kebohongan. Barang dagangan, seperti Bawang Merah, ditawarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, beberapa pedagang masih perlu memahami sepenuhnya dan mengimplementasikan praktik transaksi sesuai ajaran Islam, terutama dalam sikap amanah dan persaingan harga.

Kedua, dalam kewajiban bersikap amanah, terdapat pedagang yang tidak menepati janji pembayaran kepada petani, menunjukkan kurangnya sifat amanah dalam transaksi. Sifat amanah sangat penting dalam bisnis, di mana kesepakatan awal harus dihormati dan dipertahankan. Meskipun sebagian besar pedagang menunjukkan kewajiban bersikap amanah, tantangan tetap ada dalam memastikan konsistensi di bidang ini. Selanjutnya, berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan menjadi aspek penting lainnya. Pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro telah menunjukkan kedisiplinan dalam memberikan harga yang konsisten kepada pembeli, tanpa memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk melakukan penipuan. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam dan sikap menjauhi penipuan.

Menghindari najasy (rekayasa) menjadi fokus selanjutnya, di mana pedagang menunjukkan sikap tidak memaksa petani untuk menjual Bawang Merah jika kesepakatan harga tidak disetujui. Transaksi penjualan dilakukan atas dasar saling ridho antara petani atau pemasok dengan pedagang, menegaskan bahwa praktik najasy tidak diterapkan. Pedagang berkomitmen untuk menjalankan transaksi dengan integritas dan menghormati kesepakatan bersama. Terakhir, menjauhi persaingan tidak sehat adalah aspek penting dalam praktek transaksi pedagang Bawang Merah. Meskipun terdapat persaingan harga antara Bawang Merah kemasan karung (grosir) dan yang dijual secara ecer, pedagang masih beroperasi dalam batas persaingan yang normal dan sehat. Meskipun demikian, perlu pemahaman lebih lanjut dalam menangani persaingan harga agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Selain itu, dalam Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk, prinsip tauhid diaplikasikan melalui kepercayaan bahwa

rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Pedagang juga menunjukkan ketaatan dalam menjalankan sholat wajib, menandakan adanya kesadaran akan kewajiban agama. Meskipun sebagian kecil pedagang mungkin beragama Kristen, mayoritas tetap mempraktikkan tauhid dalam aktivitas perdagangan. Prinsip keadilan tercermin dalam proses perdagangan, di mana hasil timbangan ditunjukkan langsung kepada pembeli untuk memastikan tidak ada kecurangan. Para pedagang berkomitmen untuk memberikan layanan adil kepada pembeli, sehingga mereka dapat mempercayai transaksi yang dilakukan.

Kemudian, prinsip kebebasan terlihat dalam penentuan harga jual yang dilakukan oleh pedagang, yang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Pedagang bebas menjual Bawang Merah dengan berbagai jenis dan ukuran, menunjukkan fleksibilitas dan kemerdekaan dalam menjalankan bisnis mereka. Prinsip pertanggungjawaban masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan pencampuran kualitas Bawang Merah oleh beberapa pedagang. Pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk perlu ditingkatkan untuk memastikan integritas dalam transaksi.

Prinsip ihsan, atau sikap baik dan ramah, tercermin dalam pelayanan pedagang kepada pembeli. Meskipun pembeli tidak selalu melakukan pembelian, pedagang tetap menunjukkan sikap baik dan ramah tamah, menunjukkan keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik.

Secara keseluruhan, para pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik. Namun, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan implementasi yang konsisten dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan sikap amanah dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, kesadaran akan prinsip-prinsip ini membuka peluang untuk terus meningkatkan integritas dan etika bisnis di pasar tersebut.

Diskusi

Praktik Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Pasar Sukomoro

1. Kewajiban Bersikap Jujur

Dalam praktik transaksi jual beli Bawang Merah di Pasar Sukomoro, pedagang cenderung menjalankan kewajiban bersikap jujur dengan baik. Mereka menawarkan barang dagangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, memberikan gambaran yang akurat kepada pembeli, (Murtomo, 2008) dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk meneliti langsung kondisi Bawang Merah yang ditawarkan. (Mukhid, 2016)

2. Kewajiban Bersikap Amanah

Praktik ini menciptakan rasa saling percaya yang tinggi antara penjual dan pembeli. Pedagang yang menjalankan sikap amanah dalam transaksi cenderung membangun hubungan yang baik, (Nuryana, 2019) menciptakan lingkungan bisnis yang aman, dan dapat meningkatkan jumlah pelanggan. (Manshur & Mada, 2017) Namun, terdapat beberapa pedagang yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan sikap amanah dengan baik.

3. Berpegang Teguh pada Nasihat dan Menjauhi Penipuan

Pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro umumnya berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan. Mereka tidak membedakan pembeli dan tidak meninggikan harga secara tidak adil. Transaksi dilakukan dengan saling ridho dalam proses tawar menawar, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam dan sikap menjauhi penipuan. (Atin Risnawati & Dian Eka Priyantoro, 2021)

4. Menghindari Najasy (Rekayasa)

Dalam praktik transaksi, terdapat kebebasan bagi pemilik barang dagangan (petani/pemasok Bawang Merah) untuk memilih melakukan transaksi dengan pedagang lain apabila tidak terjadi kesepakatan harga pada pedagang tertentu. Pedagang tidak memaksa pemilik barang dagangan untuk menjualnya, menunjukkan bahwa praktik najasy atau rekayasa dalam jual beli tidak diterapkan. (Iswan & Herwina, 2018)

5. Menjauhi Persaingan Tidak Sehat

Meskipun terdapat persaingan harga antara pedagang Bawang Merah kemasan karung (partai/grosir) dan pedagang Bawang Merah ecer, namun persaingan ini masih dalam batas normal. Pedagang Bawang Merah partai mematok harga lebih murah, tetapi hal ini ditentukan oleh kemampuan permintaan dan penawaran pasar. Persaingan harga terjadi, namun masih dalam koridor yang sehat.

Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang Bawang Merah

1. Prinsip Tauhid

Sebagian besar pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro telah memahami dan menerapkan prinsip tauhid dengan baik. Mereka percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan melakukan kewajiban shalat. (Atin Risnawati & Dian Eka Priyantoro, 2021) Meskipun terdapat pedagang yang beragama Kristen, mereka juga percaya akan adanya yang mengatur rezeki, meskipun tidak melaksanakan shalat.

2. Prinsip Adil

Pedagang Bawang Merah di pasar Sukomoro menerapkan prinsip keadilan dalam transaksi. Mereka menunjukkan hasil timbangan kepada pembeli untuk menghindari kecurangan. Prinsip keadilan ini membantu menciptakan hubungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. (Lubis & Siregar, 2020)

3. Prinsip Kebebasan

Pedagang memiliki kebebasan untuk menjual Bawang Merah dari berbagai jenis dan ukuran, serta menentukan harga sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar. Prinsip kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis. (Faqih, 2018)

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Penerapan prinsip pertanggungjawaban masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan pedagang yang mencampurkan kualitas Bawang Merah. Pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk perlu ditingkatkan untuk memastikan integritas dalam

transaksi. (Iswan & Herwina, 2018)

5. Prinsip Ihsan

Pedagang Bawang Merah di pasar Sukomoro menerapkan prinsip ihsan dengan baik, terutama dalam pelayanan kepada pembeli. Mereka bersikap ramah, membantu pembeli menemukan produk yang diinginkan, dan memberikan informasi yang jujur. (Mukhid, 2016) Prinsip ihsan ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang positif.

Praktik transaksi pedagang Bawang Merah di Pasar Sukomoro sebagian besar telah mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, kesadaran akan prinsip-prinsip ini membuka peluang untuk terus meningkatkan integritas dan etika bisnis di pasar tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk terus memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pedagang mengenai pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Meskipun praktik transaksi jual beli Bawang Merah di pasar Sukomoro belum sepenuhnya mengadopsi etika bisnis Islam, secara umum pedagang Bawang Merah telah melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Praktik seperti kewajiban bersikap jujur, berpegang teguh pada nasihat, menjauhi penipuan, dan menghindari najasy (rekayasa) telah diterapkan. Namun, pada aspek kewajiban bersikap amanah dan persaingan tidak sehat, masih terdapat beberapa pedagang yang belum memahami dan menerapkannya dengan baik.

Pengetahuan Pedagang Mengenai Etika Bisnis Islam

Pengetahuan pedagang Bawang Merah tentang istilah etika bisnis Islam masih terasa kurang, sehingga banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai konsep etika bisnis Islam. Sebagian pedagang hanya mengetahui cara berdagang secara umum tanpa memahami sepenuhnya prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adanya pedagang yang beragama Kristen juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip tauhid dan pertanggungjawaban.

Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam penerapan etika bisnis Islam, sebagian pedagang Bawang Merah di pasar Sukomoro telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan ihsan dengan baik dalam perdagangan. Namun, masih terdapat beberapa pedagang yang kurang memahami prinsip pertanggungjawaban dan tauhid, terutama yang berasal dari luar agama Islam. Meskipun demikian, prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian integral dari praktik bisnis mereka.

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pedagang Bawang Merah mengenai etika bisnis Islam, terutama dalam aspek pertanggungjawaban dan tauhid. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan agar pedagang dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih baik dalam aktivitas perdagangan mereka.

REFERENSI

- Atin Risnawati, & Dian Eka Priyantoro. (2021). Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Al-Quran. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 1–16. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/2928>
- Aziz, A. (2023). *Ekonomi Digital & Sistem Ekonomi Islam* (Issue June).
- Etistika Yuni Wijaya, Dwi Agus Sudjimat, & Amat Nyoto. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. *Jurnal Pendidikan*, 1, 263–278. <http://repository.unikama.ac.id/840/32/263-278> Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global .pdf. diakses pada; hari/tgl; sabtu, 3 November 2018. jam; 00:26, wib.
- Faqih, I. (2018). Konsepsi Potensi Manusia. *Jurnal Studi Agama Islam*, 11(2), 50–68. <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/42>
- Fattah, A. (2020). Konsep Pendidikan Karakter dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Tarbawi*, 1(2), 113–122. digilib.uinsby.ac.id
- Imam, K. F., Padang, B., Gadang, B., Tangah, K., & Barat, S. (2017). *Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2.
- Iswan, & Herwina. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter Perspektif Islam dalam Era Millennial IR. 4.0. *Membangun Sinergitas Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Pada Era IR. 4.0*, 21–42.
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2020). Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara*, 1(1), 37–41. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/703>
- Manshur, F. M., & Mada, U. G. (2017). Metode Pendidikan Profetik dalam al Qur'an: Kajian Ayat-Ayat Kisah Nabi Ibrahim AS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 5(July), 1–23.
- Mukhid, A. (2016). Konsep Pendidikan Karakter dalam al Qur'an. *Jurnal Nuansa*, 13(2), 2–20.
- Murtomo, B. A. (2008). Studi Sistem Pembayaran pada Rumah Minimalis Studi Kasus pada Perumahan Mega Residence Semarang. *Enclosure*, 7(1), 11–18.
- Muthahhari, A. S. M. (n.d.). *Manusia dan Alam Semesta*.
- Nuryana, Z. (2019). *Kajian Potensi Manusia Sesuai Dengan Hakikatnya Dalam Pendidikan Holistik*. February, 1232–1238. <https://doi.org/10.31227/osf.io/c4gkr>
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Ruhana, I. (2012). Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Vs Daya Saing Global. *Jurnal Profit*, 6(1), 50–56. <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/profit/article/view/134>

- Santoso, M. B., Rachim, H. A., & Syauqina, D. A. (2018). Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 198–204. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i2.18371>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sarwat, A. (2018). Jual-beli Akad Salam. *Rumah Fiqih Publishing*, 11(2), 1–29. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>
- Syarif, miftah. (2017). *Hakekat Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam*. 2(2), 135–147.
- ZA, T. (2013). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi, Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 1(1), 65–84.